



Medical Expense Trend Comparison

High (M)	7,880	5,710
Low (M)	4,910	2,965

Otherwise anticipated medical expense trend

- Employers trend increases as the rate of provider revenue



Code Of Ethic

KODE ETIK
CODE OF ETHIC

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk

Jakarta, 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
A. PENDAHULUAN	3
B. VISI MISI PERUSAHAAN	4
C. NILAI INTI (<i>CORE VALUE</i>) PERUSAHAAN	4
D. ETIKA-ETIKA PERUSAHAAN	5
1. Etika Terhadap Konsumen	5
2. Etika Terhadap Rekan Kerja	6
3. Etika Terhadap Mitra Usaha	7
4. Etika Dalam Menjalankan Usaha	8
E. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN	14
1. Tanggung Jawab Terhadap Pemegang Saham	14
2. Tanggung Jawab Terhadap Karyawan	14
3. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat dan Negara	15
F. PELAPORAN DAN SANKSI	16

A. PENDAHULUAN

PT Radana Bhaskara Finance Tbk (selanjutnya disebut dengan “Perusahaan”) merupakan suatu badan usaha bergerak dibidang usaha lembaga pembiayaan dan telah melakukan penawaran saham kepada publik (*go public*), dimana sebagai Perusahaan Terbuka, selalu dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governence* atau GCG) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip GCG secara optimal dan merata pada seluruh elemen Perusahaan, Direksi memandang perlu merumuskan suatu tatanan etika yang berisi norma dan asas yang berfungsi sebagai landasan bagi anggota Direksi dan seluruh karyawan dalam berperilaku.

Kode Etik Perusahaan diharapkan diharapkan dapat membentuk perilaku etis yang akan menimbulkan rasa saling percaya antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan, dan dapat mencegah karyawan, konsumen, mitra usaha dan pemasok (*supplier*) bertindak oportunistik. Kode Etik ini ditetapkan dengan mengacu kepada visi, misi dan nilai inti Perusahaan (*core value*), dan menjadi pedoman dasar yang berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan pertentangan kepentingan, penanganan informasi serta penegakan peraturan perusahaan.

Setiap karyawan wajib mematuhi ketentuan dalam Kode Etik ini, dan segala pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi atau tindakan disiplin yang ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kode Etik Perusahaan akan secara konsisten ditanamkan dalam budaya kerja, guna menjadikan seluruh karyawan sebagai pribadi yang sehat, profesional, pribadi yang mandiri, dapat dipercaya dan mampu menghadapi tantangan Perusahaan di masa depan.

B. Visi dan Misi

Visi

- Menjadi Perusahaan Pembiayaan yang terdepan dan terpercaya di Indonesia.

Misi

- Secara terus menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia.
- Selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang memaksimalkan nilai pemegang saham.
- Senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan.
- Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik.

C. Nilai-Nilai Perusahaan

Integritas (*Integrity*)

Kami senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan selalu mengedepankan asas kejujuran dan keadilan dalam setiap kegiatan.

Pengembangan berkelanjutan (*Continuous Development*)

Kami bertekad untuk senantiasa mengembangkan Perusahaan berikut sumber daya manusianya.

Keunggulan (*Excellence*)

Kami terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi.

Proaktif (*Proactive*)

Kami terus mencari dan mengadopsi teknik dan pendekatan baru untuk meningkatkan mutu bisnis kita.

Tanggungjawab (*Accountability*)

Kami bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan atas segala keputusan dan tindakan kita ambil.

Kerjasama kelompok (*Teamworks*)

Kami mendorong dan mendukung keanekaragaman tenaga kerja berdasarkan asas saling percaya dan menghormati serta bersama-sama mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan dengan berkomunikasi secara baik.

D. Etika-Etika Perusahaan

1. Etika terhadap Konsumen

Setiap karyawan Perusahaan harus memiliki sikap mental yang berorientasi kepada konsumen, dengan keyakinan bahwa konsumen yang membentuk awal bisnis Perusahaan. Terdapat beberapa nilai yang harus ditanamkan dalam diri karyawan, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib Mentaati Kode Etik

Setiap karyawan wajib mentaati kode etik dalam melayani konsumen. Demikian juga Perusahaan wajib bertanggungjawab kepada konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan.

b. Komitmen untuk memenuhi kebutuhan konsumen

Setiap karyawan khususnya yang berhubungan langsung dengan konsumen, harus bersifat proaktif terhadap segala kebutuhan konsumen dan berusaha untuk memenuhi harapan konsumen. Disamping itu karyawan juga harus responsif dan melayani konsumen secara tulus dan profesional.

c. Kerahasiaan data dan informasi konsumen

Seluruh data dan informasi yang terkait dengan konsumen wajib dijaga kerahasiaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian data

dan informasi konsumen tidak diperkenankan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pemberian data dan informasi konsumen hanya diperkenankan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian data dan informasi diperbolehkan atau diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dengan segala usaha yang terbaik, hanya akan memberitahukan sebatas bagian yang diperlukan saja;
3. Larangan Diskriminasi
Setiap karyawan harus memperlakukan konsumen dengan obyektif, transparan, adil dan setara.

2. Etika terhadap Rekan Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu karyawan tidak akan terlepas dari interaksi dengan rekan-rekan kerja di Perusahaan. Dalam berinteraksi dengan rekan kerja harus menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Selalu memperlakukan rekan kerja dengan sikap hormat serta mampu menghargai dan mendukung rekan kerja yang lain tanpa membedakan usia, suku, agama dan jenis kelamin;
- b. Tidak saling menjatuhkan, iri, egois, serta tidak melakukan tindakan apriori dengan cara menilai rekan kerja tanpa didukung fakta serta tidak menyebarkan informasi yang menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif;
- c. Mampu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum menyalahkan rekan/bagian lain;
- d. Tidak melakukan penghinaan atau pelecehan kepada sesama rekan kerja, baik dalam bentuk tindakan, maupun kata-kata kasar atau tidak senonoh;
- e. Tidak melakukan intimidasi terhadap rekan kerja atau mendukung perbuatan rekan kerja, yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau mengarah pada pelanggaran ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- f. Senantiasa berupaya menjadi panutan dan saling mengingatkan diantara rekan kerja mengenai pelaksanaan Kode Etik Perusahaan;

- g. Menerima akuntabilitas atas kesalahan yang dilakukan diri sendiri;
- h. Dalam kapasitasnya sebagai Karyawan Perusahaan, karyawan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik.

3. Etika terhadap Mitra Usaha

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari dukungan para mitra usaha Perusahaan, seperti bank, *dealer*, *supplier*, dan vendor-vendor terkait dengan operasional kegiatan usaha Perusahaan, dan kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalin hubungan kemitraan. Oleh karena itu setiap karyawan harus mengupayakan agar mitra-mitra Perusahaan memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa kemitraan yang dilakukan dengan Perusahaan akan saling memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam berinteraksi dengan mitra usaha Perusahaan, setiap karyawan harus menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi mitra usaha Perusahaan;
- b. Melakukan tender secara terbuka, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan calon mitra usaha Perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik;
- c. Tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan ketika berhubungan bisnis dengan mitra usaha Perusahaan yang terafiliasi dengan karyawan yang bersangkutan;
- d. Mendengarkan dan menghargai masukan, saran dan respon dari mitra usaha Perusahaan, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi atau melebihi harapan mitra usaha Perusahaan;
- e. Memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat serta melayani dengan tulus, santun dan ramah kepada mitra usaha Perusahaan;
- f. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berhubungan dengan mitra usaha Perusahaan, dan hanya mempergunakannya untuk kepentingan Perusahaan;
- g. Tidak meminta, menerima, menawarkan atau memberi uang dan/atau hadiah yang berlebihan (*excessive entertainment*), yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara objektif atau hal sejenisnya yang dianggap tidak layak.

4. Etika dalam menjalankan usaha

Sebagai bagian dari pelaku usaha, setiap Karyawan harus mematuhi etika-etika dalam menjalankan usaha sebagai berikut:

a. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Norma-Norma di Masyarakat

Perusahaan mengharuskan seluruh karyawan untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya atau norma sosial yang berlaku dimanapun Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, peraturan pasar modal dimana saham Perusahaan dicatatkan. Perusahaan tidak mentolerir tindakan yang melanggar hukum, meskipun tindakannya tersebut memberikan, hasil berupa keuntungan atau demi kepentingan Perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku karena kesalahan pribadi dari individu karyawan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan secara hukum atas pelanggaran tersebut. Apabila karyawan membutuhkan klarifikasi atas ketentuan hukum yang berlaku dan keterkaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka karyawan diminta untuk mendapatkan penjelasan dari atasannya atau Divisi terkait atau langsung ke Divisi Legal yang bertanggung jawab untuk menjelaskan penerapan hukum yang berlaku dalam operasional Perusahaan.

b. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan yang dimaksud dalam Kode Etik Perusahaan ini adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari Karyawan atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan pribadi dengan karyawan, yang berpotensi merugikan Perusahaan. Setiap keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan harus dibuat atas dasar dan untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan, dengan demikian setiap karyawan harus menghindari pengambilan keputusan atau tindakan yang berpotensi mengandung benturan kepentingan, termasuk namun tidak terbatas tindakan atau keputusan yang

berhubungan dengan usaha pribadi atau usaha pihak ketiga yang mempunyai hubungan pribadi dengan karyawan.

Dalam hal terjadi pengambilan keputusan atau tindakan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang mengandung benturan kepentingan maka:

- (i) Karyawan yang terkait wajib melaporkan kepada Direksi Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan;
- (ii) Karyawan yang terkait dilarang melibatkan diri dalam pengambilan keputusan;
- (iii) Khusus untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan anggota Direksi Perusahaan, maka harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan pasar modal yang berlaku, khususnya Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

c. Larangan *Insider Trading*

Untuk melindungi hak dan kepentingan publik atau investor, seluruh karyawan dilarang memberikan informasi dan data material Perusahaan yang belum menjadi informasi publik kepada pihak diluar Perusahaan, dikarenakan informasi maupun data lainnya tersebut dapat digunakan oleh pihak lain untuk kepentingannya maupun keuntungan pihak lain.

Pemberian informasi dan data untuk kepentingan pemenuhan kewajiban terhadap Negara, penyelesaian masalah peraturan dan hukum harus memperoleh persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Perusahaan.

d. Perlindungan dan Kewajaran Dalam Penggunaan Aset Perusahaan

Setiap karyawan bertanggung jawab untuk melindungi aset berwujud dan yang tidak berwujud yang dimiliki oleh Perusahaan, mitra usaha, dan konsumen (selanjutnya disebut “Aset Terkait”), yang berada di bawah pengawasan atau penguasaan karyawan. Setiap Aset Terkait harus dijaga dan dipelihara serta digunakan secara

wajar dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, oleh karena itu karyawan dilarang untuk:

1. Menggunakan Aset terkait untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan kepentingan Perusahaan dan dapat merugikan Perusahaan;
2. Memiliki Aset Terkait yang dikuasai selama bekerja, dan wajib mengembalikan atau menyerahkan.

e. Kerahasiaan Informasi

Perusahaan menjunjung tinggi perlindungan atas informasi atau data rahasia dari Perusahaan atau pihak manapun. Setiap karyawan, sejak masih dalam masa percobaan/kontrak, yang dilanjutkan selama bekerja dan setelah tidak menjadi karyawan, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan atas:

1. Semua informasi dan data mengenai Perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai rahasia Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada rencana dan strategi Perusahaan, informasi mengenai pemasaran, informasi keuangan, kegiatan operasional dan informasi strategis lainnya;
2. Semua informasi yang telah dipercayakan oleh konsumen atau mitra usaha kepada Perusahaan;
3. Semua transaksi yang telah dilakukan konsumen atau mitra usaha melalui Perusahaan.

Perusahaan juga menghormati kerahasiaan informasi dari perusahaan atau institusi yang terkait dengan karyawan sebelum bekerja di Perusahaan. Oleh karena itu karyawan dilarang menyerahkan informasi yang bersifat rahasia dari milik perusahaan sebelumnya kepada Perusahaan, atau menggunakan informasi tersebut untuk menunjang bisnis Perusahaan, tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari perusahaan sebelumnya.

Pemberian data dan informasi rahasia hanya diperkenankan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian data dan informasi diperbolehkan atau diperintahkan berdasarkan hukum atau peraturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Dengan segala usaha yang terbaik, hanya akan memberitahukan sebatas bagian yang diperlukan saja.

f. Hadiah dan Perjamuan

Salah satu nilai inti Perusahaan (*core value*) yang harus diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah “Integritas”, yaitu menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan selalu mengedepankan asas kejujuran dan keadilan. Setiap karyawan harus mampu menyikapi dengan baik hal-hal yang dapat mempengaruhi integritas dari karyawan, termasuk dalam penerimaan atau pemberian hadiah dan/atau perjamuan. Hadiah yang dimaksud dalam kode etik harus diartikan secara luas, yaitu meliputi uang, barang, bingkisan, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya yang bernilai ekonomis.

Secara umum setiap karyawan dilarang menerima hadiah maupun perjamuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak ketiga yang akan maupun telah menjadi konsumen atau mitra usaha Perusahaan, atau pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha/bisnis Perusahaan, yang memiliki potensi terciptanya benturan kepentingan dengan bisnis Perusahaan atau dapat menimbulkan persepsi dari pihak lain bahwa hal tersebut akan mempengaruhi pertimbangan bisnis karyawan.

Karyawan dapat menerima hadiah apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur yang membawahinya, dan diserahkan kepada pejabat Perusahaan yang ditunjuk Direksi untuk kemudian disumbangkan atau dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai keputusan Direksi Perusahaan. Sedangkan dalam penerimaan perjamuan diperkenankan apabila merupakan perjamuan yang wajar berdasarkan persepsi atau praktek yang berlaku umum.

Dalam kondisi tertentu Perusahaan dapat memberikan hadiah berupa bingkisan atau perjamuan kepada pihak ketiga, dengan ketentuan harus dengan persetujuan dari Direksi Perusahaan, dan pemberian hadiah atau perjamuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Persaingan yang sehat

Kegiatan usaha Perusahaan selalu didorong dan dilandasi adanya pelaksanaan persaingan usaha yang bersih dan sehat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Industri keuangan. Seluruh kegiatan usaha Perusahaan dan kegiatan karyawan wajib berdasarkan persaingan yang sehat dan berlandaskan etika. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang bersih dan sehat, Perusahaan senantiasa menginformasikan perkembangan terkait produk, jasa maupun kegiatan operasional lainnya dalam bentuk iklan, berita atau bentuk informasi lainnya kepada konsumen maupun masyarakat luas. Karyawan wajib berupaya agar informasi tersebut dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan apa yang telah diungkapkan karena informasi tersebut dapat mempengaruhi reputasi atau nama baik Perusahaan.

h. Pencegahan Praktik Pencucian Uang

Sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan, Perusahaan harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) atau *Know Your Customer* (KYC) sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

i. Hubungan Saudara/Keluarga (Nepotisme)

Perusahaan tidak menerima pemasok atau *supplier* yang memiliki hubungan keluarga dengan Karyawan. Hal tersebut untuk menjaga integritas Perusahaan dan agar Perusahaan dapat bertindak lebih obyektif kepada setiap pemasok atau supplier Perusahaan.

Untuk menjaga terjadinya kemungkinan benturan kepentingan dalam pelaksanaan kerja, maka karyawan yang memiliki hubungan keluarga dengan karyawan lainnya maka karyawan bersangkutan wajib melaporkan kepada Divisi HRD/Sumber Daya Manusia.

j. Etika Dasar Individu

Karyawan selain harus mematuhi etika-etika dalam menjalankan usaha sebagaimana telah dijelaskan diatas, juga harus menerapkan etika dasar sebagai individu sebagai berikut:

1. Bertindak profesional dengan mengedepankan moralitas, bertanggung jawab, jujur, terbuka, dan selalu berpijak kepada nilai inti (*core value*) dan budaya kerja Perusahaan, menaati kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Perusahaan;
2. Melakukan upaya-upaya untuk menanamkan dan menyebarkan nilai ICEPAT sebagai nilai inti Perusahaan (*core value*);
3. Mencurahkan semua kemampuan diri untuk Perusahaan, tidak bekerja dan mengikatkan diri pada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan usaha atau lembaga lainnya untuk mendapatkan imbalan, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari Direksi Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk;
4. Bekerja secara efektif dan efisien dengan sistematis melalui perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi secara terus menerus untuk mencapai hasil terbaik;
5. Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi dan berpikiran terbuka serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menciptakan solusi;
6. Menyelesaikan tugas sesuai tekun dan rajin sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilannya secara profesional dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil agar tugas-tugas tersebut dapat selesai tepat waktu dengan kualitas sesuai yang diharapkan;
7. Senantiasa melandasi seluruh tindakan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan, dan tidak mengutamakan keuntungan pribadi/organisasi/kelompok tertentu;
8. Tidak memakai fasilitas, dan peralatan Perusahaan serta waktu kerja untuk usaha/bisnis pribadi;
9. Bertindak secara pantas dengan berintegritas, berlaku sopan dan menjaga suasana persaudaraan serta keakraban dalam lingkungan kerja;

10. Menghindarkan diri untuk menggunakan kekerasan fisik, mengancam, memfitnah ataupun mencemarkan nama baik sesama rekan kerja, yang dapat membuat lingkungan kerja menjadi tidak kondusif;
11. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat di dalam Perusahaan;
12. Patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan ketentuan Perusahaan yang berlaku;
13. Menjaga harkat dan martabat serta tidak melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan reputasi Perusahaan;
14. Melakukan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

E. Tanggung Jawab Perusahaan

1. Tanggung Jawab Terhadap Pemegang Saham

Setiap Karyawan Perusahaan harus secara optimal mendukung Direksi Perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham berdasarkan prinsip GCG, dan berupaya untuk memberikan hasil usaha yang optimal, dengan tidak mengabaikan keberlangsungan usaha dan pertumbuhan Perusahaan. Setiap karyawan harus menanamkan dalam dirinya untuk menghargai hubungan dengan para pemegang saham dan akan memberikan informasi tepat waktu, teratur dan dapat dipercaya mengenai kegiatan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan. Dalam hal terdapat karyawan (selain Direksi) yang diminta untuk memberikan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, maka karyawan yang bersangkutan wajib meminta persetujuan dari Direktur yang membawahinya untuk memberikan informasi tersebut.

2. Tanggung Jawab Terhadap Karyawan

Direksi Perusahaan dan jajaran manajemen harus memperlakukan secara adil setiap karyawan serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan menerima segala bentuk kritik, saran, komentar, dan ide yang disampaikan. Segala kebijakan yang berhubungan dengan karyawan harus ditetapkan berdasarkan kepentingan usaha

Perusahaan dan kepentingan karyawan. Tidak ada diskriminasi yang boleh ditolerir dalam penerimaan karyawan, pemberian remunerasi dan penghargaan, kesempatan pelatihan, promosi, dan pemutusan hubungan kerja.

Perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah kecelakaan dan cedera atau gangguan kesehatan yang mungkin terjadi pada karyawan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat maka, setiap karyawan wajib :

- a. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau benda-benda yang berbahaya lainnya ke lingkungan Perusahaan;
- b. Menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan kerja, antara lain dengan tidak merokok di lingkungan Perusahaan, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Perusahaan akan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk perbuatan kriminal, asusila dan tindakan yang melanggar norma social yang dilakukan oleh siapapun di lingkungan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan atau tingkah laku yang mengarah pada pornografi atau asusila, penggunaan fasilitas perusahaan untuk melihat atau mempertontonkan hal-hal yang bersifat pornografi.

3. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat dan Negara

Sebagai bagian dari masyarakat, Perusahaan dan Karyawan Perusahaan secara pribadi, harus menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dengan menghormati hak-hak masyarakat dan kepentingan Negara Republik Indonesia. Setiap kegiatan yang dilakukan harus dipastikan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Perusahaan harus berupaya untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan nasional dan sosial dengan melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, dan memajukan budaya dan program kesejahteraan masyarakat, dan berusaha secara optimal untuk mencegah polusi/pencemaran lingkungan dan menggunakan semua tolok ukur yang diperlukan untuk memelihara sumber alam yang berharga.

Dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, Perusahaan tidak memperkenankan dana, fasilitas, dan aset Perusahaan disumbangkan atau digunakan untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik atau tujuan partisipasi politik.

F. Pelaporan dan Sanksi

Setiap karyawan harus segera memberikan pemberitahuan kepada atasannya atau Kepala Divisi HRD (selanjutnya disebut “**Komite Kode Etik**”), segala informasi yang diketahui mengenai adanya pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan. Karyawan yang dengan iktikad baik telah memberikan laporan mengenai pelanggaran Kode Etik Perusahaan akan dilindungi kerahasiaannya dan tidak akan dikenakan sanksi. Namun demikian apabila laporan yang diberikan ternyata tidak benar atau tidak berdasarkan fakta yang ada, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa tindakan disipliner. Jika pelapor terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka keterlibatan dan pemberian sanksi bagi pelapor akan dipertimbangkan.

Segala laporan wajib ditindaklanjuti oleh Komite Kode Etik, dan jika berdasarkan hasil investigasi ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik Perusahaan dan/atau pelanggaran hukum, maka pelaku akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan/atau diproses secara hukum.